

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH  
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT  
MINANGKABAU

PENERBIT :

N. V. POESAKA ASELI

DJAKARTA, Dj Biduri 5 • BANDUNG • SURABAJA • AMSTERDAM

**NORHALIM B. HJ. IBRAHIM.**  
*Universiti Pertanian Malaysia,*  
*Serdang, Selangor.*

**Norhalim Hj. Ibrahim**  
**Jabatan Sains Kemasyarakatan**  
**Universiti Pertanian Malaysia**  
**Serdang, Selangor.**

PUSTAKA ANTARA

399-A, Jln. Tuanku Abdul Rahman,  
Kuala Lumpur. 02-01  
Tel: 24622-23-24

*Usang-usang diperbaru*  
*Lapuk-lapuk dikadjangi*

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH  
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT  
MINANGKABAU

LUHAK NAN TIGA  
LARAS NAN DUA

*NORHALIM B. HJ. IBRAHIM,  
Universiti Pertanian Malaysia,  
Serdang, Selangor.*



Norhalim Hj. Ibrahim  
Jabatan Sains Kemasyarakatan  
Universiti Pertanian Malaysia  
Serdang, Selangor.

PENERBIT :  
N. V. POESAKA ASELI

# ISI BUKU

	Halaman
Mukaddimah. ....	7
I. Minangkabau Dengan Pemerintahannya	
A. Alam Minangkabau. ....	12
B. Penghulu. ....	14
C. Pembantu Penghulu. ....	26
D. Benarkah Penghulu <sup>2</sup> itu Feodal. ....	30
II. Laras nan dua. ....	33
III. Rantau ....	37
IV. Sekitar Hak Atas Hutan Dan Tanah. ....	41
A. Hutan Tinggi. ....	41
B. Hutan Rendah. ....	48
C. Pagang Gadai. ....	54
V. Sitambo Lama ....	56
A. Adat sebagai Pimpinan. ....	56
I. Kota Empat. ....	58
II. Kata Empat. ....	59
III. Undang - undang. ....	59
B. Adat - Istiadat. ....	101

## **KATA SAMBUTAN**

Atas undangan saudara untuk memberikan sedikit kata sambutan, saja dengan ini menjatakan kegembiraan saja atas usaha saudara dalam urusan karang mengarang mengenai masjarakat adat kita. Pada umumnja saja mengandjurkan sungguh-sungguh usaha-usaha jang serupa itu, supaja lambat laun pakaian nenek mojang kita itu dibentangkan sendiri ketengah tempat jang terang oleh bangsa kita, supaja kita dapat mengambil paedah dari padanja untuk hari jang sekarang dan hari jang akan datang.

Mengenai isinja karangan saudara itu saja tidak akan menjatakan salah benarnja, hanja saja berharap mudah-mudahan setiap orang jang berminat dilapangan urusan kemasjarakatan kita akan mengambil perbandingan seperlunja dengan sumber-sumber lain jang diketahuinja.

Bagi sekarang ini jang penting bagi saja ialah, bahwa bangsa kita dari kalangan tjerdik pandai ikut menjumbangkan usahanja untuk mendalami seluk-beluk kebudajaan nasional.

Saja mendoa mudah-mudahan karangan saudara ini mendapat kalangan pembatja jang luas.

**Prof. Mr. Dr. Hazairin.**

## MUKADDIMAH

Alam Minangkabau mengambil tempat jang istimewa, istimewa dalam segala-galanja, malahan ia mendapat nama djulukan : *Pulau diatas daratan*. Sebabnja keistimewaan ini, adalah karena adatnya jang *tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan*.

Kata<sup>2</sup> „tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan” menjadi kata perhiasan pada pentjinta adat, dan sebaliknya menjadi kata tjemooh bagi mereka jang membentji adat. Akan tetapi sampai sekarang sungguhpun demikian, adat itu masih berdiri megah, sedangkan orang jang membentji adat itu, tidak mau dikatakan orang tidak beradat, ataupun orang tak bersuku, dan djika dalam kesempatan ber-lari-lah ia mentjari perlindungan kepada adat jang dibentjinja itu.

Sajang jang pentjinta adat itu kebanyakan tjinta karena sentimen, dan sebaliknya jang bentji itupun bentji hanja berdasarkan pada sentimen pula. Achirnja kedua belah pihak mendapat sifat masa bodoh kepada adat, karena jang mentjinta tidak mendapat penghargaan jang dikehendakinja, dan jang bentji tidak mau memeriksa apa sebab dia bentji ; akibatnja adat tidak mendapat perhatian lagi.

Pembahasan adat amat kurang dari orang jang tjinta adat, kebanyakan hanja tahu pada pepatah dan petitih, dan tidak mendalami usul dan pangkalnja. Itu tersebut orang Minangkabau tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai kitab.

Peraturan<sup>2</sup>nja hanja tersimpan dalam kata<sup>2</sup> pepatah dan petitih jang mengambil tjontoh dan ibarat pada alam sekelilingnja. Pepatah dan petitih ini adalah kalimat jang baik rangkaian dan susunan kata<sup>2</sup>nja, pendek, lekas dimengerti (diambil kiasannja) dan tidak mudah dilupakan. Karena ketiadaan kitab, maka pepatah petitih itu turun-temurun hanja dari bibir kebibir sadja.

Tadi telah diterangkan, bahwa orang Minangkabau tidak berhuruf, tetapi setelah tiba agama Islam disini dengan membawa huruf Arab, maka oleh pentjinta<sup>2</sup> adat dikaranglah buku tambo, supaya peraturan<sup>2</sup> adat ini akan dapat dipusakakan kepada anak kemenakan dibelakang hari. Tambo<sup>2</sup> ini tidak sama isinja, karena kebanyakan isinja itu mentjeritakan keturunan nenek mojang jang bertjampur gaul dengan chajal, monografie negeri<sup>2</sup> dan sedikit undang<sup>2</sup> (hanja batang<sup>2</sup>nja sadja), sehingga buku tambo ini menjerupai suatu buku jang tjampur aduk isinja antara sedjarah, dongeng<sup>2</sup>, monografie dan undang<sup>2</sup>.

Sjarat undang<sup>2</sup> itu terserah kepada negeri<sup>2</sup> jang memakainja, menurut waktu dan ketika, serta bisa pula berubah-ubah menurut keperluan masa, asal pedoman adat tetap tidak berubah.

Seperti misal dikemukakan disini sebuah pepatah : *Lapuk<sup>2</sup> dikadjangi, usang<sup>2</sup> diperbaru*. Artinja : peliharalah supaya djangan lapuk, dan perbaikilah mana jang tidak dapat dipakai lagi, supaya dapat dipakai pula.

Lapuk artinja rusak, karena silih berganti hudjan dan panas menimpanja. Dika djangi artinja diberi atap. Atap djuga bisa lapuk, maka supaja barang pokok djangan lapuk, atap djuga sekali<sup>2</sup> mesti diganti.

Usang<sup>2</sup> diperbaru, bukan dibaharui. Dibaharui artinja di-bikin baru, diubah sama sekali, sedang diperbaru berarti diperbaiki sehingga sesuai dengan keadaan zaman dan masa.

*Pulai nan berpangkat naik, membawa ruas dengan buku.* Pulai adalah sematjam batang kaju, lain keadaan dahannja dari kaju lain, karena dahannja ber-tingkat<sup>2</sup> (berpangkat), tidak menjimpang dari pohon besar seperti keadaan pohon jang lain. Ia membawa ruas dengan buku. Ruas dengan buku ini dimisalkan dengan perkembangan manusia menurut generasi, lain tingkat<sup>2</sup>nja. Generasi lama berlainan keadaannja dan kemauannja dengan generasi baru. Pepatah ini disambung dengan : *manusia berpangkat turun, membawa adat dan pusaka.* Artinja, sungguhpun manusia itu kembang, perkembangan ini membawa keturunan dari ninik turun kemamak, dari mamak turun kekemenakan dengan membawa adat dan pusaka, jaitu : pedoman hidup jang dirantjang oleh adat : *Elok dipakai, buruk dibuang.*

Kalau kita artikan perkataan adat ini setjara juridis, maka ia akan berbunji : Akal muslihat, daja upaja jang ber-djalin<sup>2</sup> mendjadikan undang<sup>2</sup> dan peraturan, berwujud, supaja anggota masjarakat ramai dalam mendjalankan tudjuan dan tugas masing<sup>2</sup> djangan hendaknja rugi-merugikan, dan kalau terpaksa akan merugikan djuga, seperti kena-mengena, supaja kerugian jang timbul, terbatas pada jang se-ketjil<sup>2</sup>nja berdasarkan pada „take and give” menerima dan memberi.

Adat ini sudah lama berdiri dialam Minangkabau, lebih dulu dari datangnja agama Islam kemari. Sampai sekarang agama Islam tidak mengubah adat, malahan sedjalan, bahu membahu, baik moril atau kata<sup>2</sup>nja atau pemangku<sup>2</sup>nja, sampai terdjadi kata djulukan : *sjarak mengata, adat memakai.*

Berlain keadaannja dengan negeri<sup>2</sup> lain sekeliling Minangkabau, adat telah berganti sama sekali dengan peraturan Islam, kendatipun di Minangkabau terdapat ulama Islam jang besar<sup>2</sup> di Nusantara ini. Apakah gerangan sebabnja ?

Kalau kita analisis perkataan sjarak, maka kita akan dapat pengertian kira<sup>2</sup> begini :

Sjarak adalah peraturan jang datang dari Tuhan melalui Djibril, dan nabi (rasul) pada manusia jang berisi :

1. Chabar suka, artinja pahala dan tempat jang baik nanti di-achirat bagi siapa jang berbuat baik diatas dunia dengan keredaan Tuhan, tempatnja ialah di Sjorga djannah.
2. Chabar duka = azab dan tempat jang buruk diachirat nanti, kalau kita berbuat djahat didunia ini serta melanggar peraturan dan durhaka kepada Tuhan, tempatnja ialah dineraka djahan-nam.

3. Undang<sup>2</sup> = pedoman hidup, untuk mematuhi suruh (amar) dan menjauhi larangan.

Djibril jaitu suatu makhluk Allah jang sutji dalam arti sebenarnya dan nabi ialah manusia biasa jang maksum, artinja terpelihara dari pekerdjaan jang tidak diinginkan Tuhan. Dengan pengertian maksum ini, terhindarlah ia dari pada dusta, dan segala kata<sup>2</sup>nja adalah perkataan Tuhan, tjuma nabi itu hanja saluran sadja. *Kiriman* chabar itu *wahju* namanja.

Maka sekarang kita analisis pula perkataan adat, maka kita akan dapat pula pengertian kira<sup>2</sup> begini.

Adat adalah suatu peraturan pula jang datang dari Tuhan pada manusia dengan perantaraan orang<sup>2</sup> jang tidak ditanggung maksum, dan tidak dengan perantaraan wahju, melainkan ilham, pikiran sehat, supaja dipikirkan bagaimana tjara<sup>2</sup>nja jang baik agar anggota masyarakat ramai berbuat baik sesama manusia atau makhluk lain (keadilan sosial), dan bagaimana menjauhi perbuatan jang kedji<sup>2</sup>, supaja *damai dekat*, *tjabuh djauh*.

Didalam adat ini tidak terdapat pahala dan dosa diakhirat, hanja amar ma-ruf dan nahi mungkarnja se-mata<sup>2</sup> untuk hidup didunia sadja.

Karena ilham ini datangnja dari Tuhan, maka dalam *dasar*nja tentu serupa sadja apa jang dinamakan baik dan apa jang dinamakan buruk dalam sjarak dan adat, dengan perbedaan begini, namun sjarak tidak berubah-obah peraturannja, karena korän dan hadis selamanja betul, sedang adat ini boleh dimisalkan dengan idjmak dan kias.

Tadi dikatakan, bahasa Minangkabau istimewa dalam segala<sup>2</sup>nja ter-lebih<sup>2</sup> dalam pergaulan. Orang Minangkabau mempunyai sifat pandai sungguh membawakan diri.

Zaman beredar musim beralih, dari merdeka dzaman nenek mojang, oleh karena kekuatan sendjata musuh, meringkuk dalam pendjadjahan. Pengaruh luar datang, baik setjara ekonomi, moril, pembagian rezeki, sosial, dll, namun daerah Minangkabau berkat peraturan adatnya jang kokoh jang telah menjadi darah daging bagi penduduknja memelihara kita dari kerusakan<sup>2</sup> jang didatangkan itu. Tidak itu sadja, pendjadjah<sup>2</sup> itu memudji pula dan mengakui kebaikan adat Minangkabau, tetapi dalam memudji itu ditjarinja djalan hingga adat itu diperalatnja.

Satu misal politik petjah belah Belanda jang litjin :

Sewaktu Belanda datang ke Minangkabau, maka ditjarinjalah kaki-tangannja untuk melakukan kehendaknja dalam rupa *tuanku laras*. Sungguhpun ia tahu, bahasa Minangkabau ini diperintahi setjara adat, *kemenakan beradja kemamak*, *mamak beradja kepenghulu*, *penghulu beradja kemufakat*, *mufakat beradja kepada benar dan benar ini bersendi kepada patut dan mungkin*. Ada jang patut tetapi tidak mungkin dan ada pula jang mungkin tetapi tidak patut.

Tuanku laras dipilih oleh rakjat dengan suara jang terbanjak. Sungguhpun dalam teorinja baik, tetapi dalam prakteknja jang ter-

pilih ialah siapa jang kuat membajar uang suap, baik pada pemilih, baik pada pembesar jang ditugasi mengawasi pemilihan itu.

Ada kalanja terdjadi, tukang kuda Residen terpilih mendjadi tuanku laras. Tentu orang jang tidak patut diangkat mendjadi kepala, diangkat mendjadi kepala, membawa kegelisahan dalam hati rakjat. Petjah belah pertama sudah berlaku. Petua Bunda kandung : *Kalau si Budak mendjadi radja, terdjual adat dengan pusaka.*

Tuanku Laras jang telah menghamburkan uangnja beratus-ratus rupiah tentulah hendakkan uangnja kembali, maka terdjadilah *penghisapan* pada rakjat jang dilindungi oleh orang atasannja.

Malahan tuanku laras ingin pula berkuasa dalam adat merebut gelar pusaka orang lain jang sesuku dengan dia. Akan tetapi berkat susunan adat jang kuat, tuanku laras tadi dihapuskan dan diganti dengan pegawai<sup>2</sup> pangrehpradja jang tidak dibolehkan mempengeruhi adat.

Dalam zaman pendjadjahan Belanda jang berlaku lebih dari tiga setengah abad, Minangkabau djuga jang boleh dikatakan sedikit menanggung kesengsaraan pendjadjahan, misalnja :

- a. Hutan tanahnja tidak dikuasai oleh hak verponding.
- b. Landrente tidak berlaku.
- c. Rimba<sup>2</sup>nja tidak diexploiteer, sehingga pangairan terdjamin.
- d. Tindakan pemerintah selalu diambil dengan kata mufakat.
- e. Guru ordonansi tidak berlaku d.s.b.nja, sedang dalam masa pendjadjahan Djepang, dimana kemiskinan meradjalesa dan memuntjak sehingga : bangkai memakan bangkai, Minangkabau Insja Allah terlepas dari bahaja romusja.  
Apakah sebabnja itu ? Sebabnja ialah kemampuan untuk mempersuaikan diri amat tinggi.

Lembaga anak Minangkabau ialah merantau, dan peraturan adatnya menjerukan : *Tjupak sepandjang betung, adat sepandjang djalan.*

Tjupak, ialah takaran, betung ialah bambu. Pangkal betung adalah besar, ia diambil akan djadi sukatan, dan udjung betung adalah ketjil, diambil pula akan takaran lada katik (meritja). *Tjupak sepandjang betung* artinja tiap<sup>2</sup> pekerdjaan hendaklah menurut takaran. Pepatah ini disambung dengan *adat sepandjang djalan*. Artinja : kemana djuga kita pergi, sopan santun tegur sapa djangan diabaikan, supaja orang menaruh kasih sajang kepada kita. Masih terpakai sekarang dengan tidak disadari, djika kita bertemu dengan orang didjalan, maka ia disapa : *hendak kemana ?* Dan djika bertemu dengan orang jang tidak berdjalan : *Mengapa itu ?* Tetapi amat disayangkan, putra<sup>2</sup> Minangkabau lebih<sup>2</sup> kaum intelek, baik intelek Barat ataupun intelek Timur, tidak suka meluangkan sedikit waktu untuk mendalami adatnya. Malahan tidak mengatjuhkan, dan ada pula setengah mengatakan, adat ini reaksioner menghambat kemandjuaan, kuno d.s.b.nja.

Benarlah kata seorang pujangga : Orang Belanda memBaratkan kita, orang Mesir mengArabkan kita, dimana kita ?

Hanja sedikit intelek itu lupa memeriksa, peraturan adatkah jang salah atau orang jang memakainjakah jang tak tahu dengan adat dimana ia berada.

Dengan sengadja kami karangkan naskah ketjil ini akan mendjelaskan sependjang pengetahuan kami jang hanja sangat terbatas pula, apakah itu adat, dan bagaimana sepak terdjangnja. Karangan ini adalah pandangan objektif, tidak bertjampur dongeng dan telah pula disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Mudah<sup>2</sup>an dapat kita mengambil manfaat dari padanja. Dari pertjinta atau pembentji adat akan kami terima ketjaman<sup>2</sup> dengan tangan terbuka, untuk memperbaiki keterangan<sup>2</sup> mana jang salah untuk dipakai dimasa jang akan datang.

Kepada J.M. Bapak Menteri Dalam Negeri, Prof. Mr. Dr. Hazairin jang mengandjurkan kepada kami supaja menerbitkan buku ini setjepat-tjepatnja, kami utjapkan banjak<sup>2</sup> terima kasih, karena andjuran beliau itu, apalagi djandji beliau akan memberikan sepatah kata sambutan, bagi kami adalah mendjadi satu tundjangan moril dan dorongan untuk melaksanakan terdjadinja buku ini selekas-lekasnja.

*Hormat pengarang,*

A.M. DATUK MARUHUN BATUAH

D.H. BAGINDO TANAMEH

## VI.

### TJUPAK NAN DUA

Tiap<sup>2</sup> negeri jang mempunyai pemerintahan jang tersusun, ada mempunyai ukuran asli dalam negeri itu, begitu djuga di Minangkabau.

Ukuran asli di Minangkabau jang dipergunakan untuk pengukur, pandjang, lebar dan dalam adalah depa, hasta, tempap dan djari. Untuk pengukur luas dipakai budjur sangkar, untuk pengukur berat dipakai : beras, kundi, buntjis, emas, tahl dan bungkal, sedang untuk pengukur isi dipakai *tjupak* dan *sukat* (gantang).  
1 sukat = 4 tjupak.

*Tjupak* adalah ukuran isi jang terbuat dari pada bambu, antara dua ruas, jang sebelah ditutup oleh buku bambu dan jang sebelah lagi terbuka. Karena ruas betung itu tidak sama, maka perlulah diadakan *tjupak* jang betul, jang akan dipakai agar orang dalam perdjual-belian djangan kena mengena. Maka diperbuatlah dimasa dahulunja oleh orang tjerdik pandai, atas kata mufakat sebuah *tjupak* jang betul, jang akan mendjadi *tjupak* teladan. *Tjupak* ini namanja dalam arti kata jang sebenarnja, *tjupak usali*, dan isinja

adalah seberat 12 tahl. (1 tahl beratnja 16 emas. 1 emas beratnja  $2\frac{1}{2}$  gram. Djadi berat jang 12 tahl itu adalah 480 gram = kira<sup>2</sup> 1 pond ukuran tjara Barat). Nama tjupak usali ini dipakai djuga dalam arti kata kiasan jang berarti peraturan<sup>2</sup> jang tak dapat diubah-obah.

Karena dalam arti kata sebenarnja tjupak itu adalah *ukuran isi*, maka dalam kata kiasan ini ia menundjukkan sebagai tanda bahasa adat itu ada pula isinja, dan isinja pulalah jang amat penting untuk diperhatikan, sampai telah djadi pepatah : *Kubak kulit, tarik isi*.

Atjap kali perkataan tjupak kita temui dalam pepatah adat, misalnja : *Tjupak diisi, lembaga dituang. Lembaga artinja atjuan*. Djadi ibarat kita membuat kue, maka bakal kue itu kita masukkan kedalam atjuannja, dan kue jang telah masak, berbentuklah seperti bentuk atjuannja. Dalam ilmu hukum setjara sekarang lembaga itu bernama *kaidah* (Norm). *Tjupak ditulis* (dikerat) *orang menggalas* (saudagar), *djalan dialih orang keladang*. Artinja peraturan<sup>2</sup> jang telah ada diubah sekehendak hati oleh orang jang tidak berhak mengubahnja untuk kepentingannja sendiri.

Tjupak dalam arti jang dipergunakan dalam adat, adalah terbagi dua pula, jaitu *tjupak usali* dan *tjupak buatan*. Inilah jang dinamakan *tjupak man dua* seperti kepala karangan ini.

Tjupak usali dalam arti kata jang sebenarnja adalah tjupak jang 12 tahl seperti diterangkan diatas tadi, jaitu jang sudah diakui kebenarannja, sudah ditera. Sedang tjupak buatan dalam arti kata jang sebenarnja adalah tjupak jang dibuat-buat.

Dalam arti kata kiasan, tjupak usali itu adalah peraturan<sup>2</sup> jang tertentu dan sedjak dahulu telah diakui kebenarannja, sedang tjupak buatan, jaitu peraturan<sup>2</sup> jang dibuat kini, djika karena perkembangan seperti sekarang amat sukar akan melakukan tjupak usali, atau perkembangan itu sama sekali tidak tersua dalam peraturan lama. Maka untuk pelaksanaannja atas kata mufakat, diperbuatlah peraturan<sup>2</sup> jang berdasarkan *halur dan patut*, untuk memenuhi kehendak perkembangan itu dengan sjarat peraturan jang dibuat baru itu dalam perinsipnja tidak boleh menjalahi wujud tjupak usali.

Pun ada djuga perkataan tjupak itu diartikan dengan tugas seperti jang kita ketemukan dalam hadis melaju :

Mentjampak<sup>2</sup> ke hulu = mendjala


Dapatlah anak bedar belang.

Apakah *tjupak* dek *Panghulu* ?

Ialah, mempermain undang.

Dalam tjupak usali itu banjak terkandung peraturan<sup>2</sup> kehidupan sehari-hari, seperti peraturan kemasjarakatan, dan peraturan<sup>2</sup> upatjara dalam daerah<sup>2</sup>, supaja bisa terdapat kesenangan lahir dan batin.

Apa rupanja adat<sup>2</sup> jang termasuk tjupak usali dan apa jang termasuk tjupak buatan dalam tiap<sup>2</sup> negeri, tidak dapat diterangkan



Teluk Bajur

foto : Kempen

disini satu persatu, karena terlalu banjak ragamnja, hanja terserah pada negeri itu masing<sup>2</sup> menurut adat : *Bersiang diatas tumbuh, bernilai diatas rupa.* „Codificatienja” belum ada dan tidak pernah dibuat.

Karena zaman beredar, musim beralih, maka sekarang telah terbit pula aliran baru, jang berkehendak dengan berangsur-angsur (ada djuga setengahnja dengan radikal) mengobah beberapa tjupak usali ini baik dalam peraturan, maupun dalam upatjara, seperti pengakuan : *Tidak nan tua dari pada kakak, tidak nan tjerdik dari pada mamak.* Dalam adat arti kata mamak itu ialah *pemimpin.*

Dari orang<sup>2</sup> jang berhaluan kuno, mereka dapat tantangan, biar setjara giat, biar setjara pasip, akan tetapi sebaliknya, dimana kaum adat masih kuat, tantangan adat itu adalah giat. Lebih<sup>2</sup> dizaman pendjadjahan Belanda, jang ketika itu menjukai adat kuno itu untuk kepentingannja sendiri, djadi belum tentu oleh karena keja-kinannja, maka banjaklah gerakan pemuda<sup>2</sup> itu jang terbentur dan mendatangkan dendam kesumat antara mamak dengan kemenakan.

Maka sekarang terbitlah pertanjaan dalam hati kita : Manakah jang betul antara kedua faham ini, diobakkah atau diteruskankah peraturan<sup>2</sup> adat ini ? Atau ada baiknjalah kalau kita pertahankan ?

Untuk mempertahankan sesuatu hendaklah kita kadji lebih dahulu

*buruk dan baik laba dan rugi*, peraturan lama kalau ia akan dipakai djuga dalam waktu seperti sekarang ini. Laba dan rugi itu djanganlah kita dasarkan semata-mata kepada kebendaan. Seperti kita ketahui orang Minangkabau lebih mengutamakan keutamaan budi dari keutamaan benda, karena masjarakatnja adalah berdasarkan „collectiviteit” (hidup bersama) *hati gadjah sama dilapah, hati tungau sama ditjatjah*.

Pun dari pihak jang mau mengubah adat, hendaklah dikadji pula untung dan rugi, buruk dan baik jang bisa diakibatkan oleh perubahan itu. Satu misal :

Dalam salah satu negeri di Minangkabau adat perkawinan menurut tjupak usali adalah memakai adat *bernasi gedang* namanja. Nasi gedang ialah nasi kunjit seperti nasi *mulia* djuga jang biasa dipakai orang dalam upatjara dinegeri-negeri scantero nusantara. Nasi gedang itu diarak dengan beberapa peraturan jang tertentu. Sekedar mengarak nasi gedang sadja adalah hanja soal gampang. Tapi apakah hikmat jang terletak dibalik itu?

Jaitu menghormati tidak sadja bakal menantu, pun djuga kaum kerabatnja.

Upatjara bernasi gedang itu diiringi pula dengan memotong seekor djawi. Memotong djawi untuk perhelatan kawin bernasi gedang itu adalah lain halnja dengan membeli daging dipasar sebanjak daging seekor djawi, karena adat memotong djawi setjara adat adalah dengan permisi penghulu. Apa pula hikmatnja ini?

Inilah sindiran halus pada bakal menantu, supaja ia insjafi kesusahaan pihak anak dara jang berugi-rugi dan berpajah-pajah untuk menghormati dia, dan oleh karena itu, setelah dia-kawin djanganlah terguris sedikit djuga dihatinja untuk mentjeraikan isterinja dengan tidak semena-mena. Pun mendjadi satu kiasan halus pula bagi anak dara, jakni bagaimanapun djuga beratnja penderitaan jang akan bertemu dalam pergaulan hidup setjara bersuami isteri, *kalau sumbing belum akan meluaki* (luak = kurang) *retak belum akan menempuh tara* (petjah), djanganlah dia lekas<sup>2</sup> minta bertjerai.

Djerih pajah orang jang menjelenggarakan perhelatan itu, seperti mengeping kaju, mendjemput air dan sebagainya tidaklah ada jang memakai upah, hanjalah tolong bertolong semata-mata berdasarkan pada „collectiviteit” tadi : *Sajang nan berambilan, kasih nan berfaedah*.

Pun pidato<sup>2</sup> adat diutjapkan sebagai kulijah bagaimana tjaranja hidup damai antara suami isteri untuk mentjapai kebahagiaan rumah tangga. Sesudah perkawinan selesai, maka dilaksanakan pula upatjara *mendjelang kandang*, jaitu famili jang laki<sup>2</sup> pergi mendjenguk tempat anaknja jang baru kawin dengan membawa buah tangan sekedarnja. Disana berkatalah famili pihak jang perempuan : Inilah kandang anak kakak rumah, *nan tiris sudah kami sisip, nan umpang telah kami tutup*, lihatlah supaja senang dalam hati. Mendjawab pula famili pihak jang laki<sup>2</sup> : *Kandang telah kami lihat, lah senang rasa perhatian, hanja ketahuilah anak kami tidak pe-*

*ranggut tali*. (nakal). — Kuda jang peranggut (penarik) tali berarti mata kerandjang.

*Berilah dia rumput jang muda*<sup>2</sup>. Artinja : Hormatilah dia dan hargailah dia. Betul peralatan bernasi gedang membawa ongkos jang besar, dan pekerdjaan jang berat, tetapi hikmatnja besar pula.

Tjara moderen kini orang berhelat perkawinan adalah tjara mendjamu semata-mata dan orang jang menolong kebanjakan diberi upah. Betul pekerdjaan serba ringkas, tetapi pertalian budi antara orang jang berugi dengan orang jang berdjerih adalah amat kurang, serta hikmat perkawinan tidak masuk perhatian amat.

Pekerdjaan bernasi gedang ini adalah tjupak usali. Tetapi pekerdjaan jang seberat itu dapat pula diperingan dengan kata mufakat, mendjadilah dia *tjupak buatan*. Sebab di Minangkabau, bertjupak tidak selamanja penuh keatas, tapi boleh djuga penuh kebawah, artinja *mengisi penuh*<sup>2</sup> *meminta kurang*<sup>2</sup>. Segala upatjara jang memberati dihapuskan, hanja tinggal jang perlu sadja, jaitu berarak kerumah anak dara dan sudah itu mendjelang kandang. Tetapi mereka jang hendak mengubah adat itu dengan setjara radikal, hanja mementingkan nikah sadja untuk menuntut sah pertjampuran suami isteri menurut agama dan sesudah itu pergi *berbulan madu*. Perbuatan radikal ini hanja membawa petjah belah dalam kaum. Oleh sebab itu, pada pihak jang hendak mengubah adat diandjurkan, djanganlah bertindak setjara radikal, tetapi sediakanlah pengganti adat lama itu dengan gantinya jang lebih baik menurut kehendak zaman, karena adat itu adalah lapang : *Elok dipakai, buruk dibuang*.

*Halaman 34* : Dari baris 8 dari atas sampai baris 13 dari atas :

Peristiwa kedatangan radja tadi ..... dst. harus dibatja : Peristiwa kedatangan radja tadi serta selisih faham antara kedua pemimpin tadi dikiaskan didalam tambo : Enggang datang dari laut, ditembak Datuk nan berdua, bedil selaras dua dentamnja. Putusan penghulu boleh dibawa serantau hilir dan serantau mudik. Orang kota Piliang menganut adat, berdjendjang naik bertanggung turun. Putusan hukum boleh dibanding, tiap benar boleh diselusuh.

*Halaman 38* : Baris 22 dari atas :

Perkataan berperintahan harus dibatja berpeperintahan.

*Halaman 46* : Baris 19 dari atas :

Perkataan pengharapan hendaknja dibatja penghargaan.

*Halaman 62* : Nama gambar :

Bukan tari piring Minangkabau, melainkan pentjak Minangkabau.